

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia melakukan perkawinan tidak sama seperti binatang yang hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya saja, akan tetapi perkawinan manusia memiliki maksud dan tujuan tertentu. Perkawinan manusia disebut juga dengan pernikahan yang memiliki etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak sebagaimana tertera dalam ajaran agama yakni agama Islam.

Ajaran Islam menjadikan perkawinan manusia tidak hanya sebagai bersatunya lawan jenis atau penyaluran kebutuhan biologis semata, tetapi Islam menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan hidup yang dihiasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.¹ Allah berfirman dalam Q.S. ar-Ruum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.16.

Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.²

Pernikahan yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang akan menghasilkan suatu ketenteraman sebagaimana yang telah disebutkan ayat di atas, akan tetapi bagaimana jika ketenteraman tersebut tidak terwujud sehingga menimbulkan ketidakbahagiaan rumah tangga khususnya anggota keluarga dan ini akan menjadi permasalahan yang jika tidak diselesaikan akan berakibat pada kehidupan selanjutnya.

Berkaitan dengan mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, al quran juga memerintahkan untuk memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka. Ini berarti Islam menginginkan agar setiap pasangan yang membangun rumah tangga bertanggung jawab untuk mencegah dan memelihara baik dirinya dan keluarganya dari berbuat kemungkarannya yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Dengan begitu kebahagiaan keluarga akan terwujud dan akan tertuju untuk kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat.

Hal ini berkaitan dengan konsep dakwah yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan dan mencegah keburukan hingga sampai kepada tujuan dakwah secara umum yaitu agar manusia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi jika terjadi ketidakbahagiaan dalam suatu keluarga maka ini mengacu kepada masalah dakwah yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat dan luas. Misalnya

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), h. 406.

terjadi penyelewengan suami atau istri, pelacuran atau perzinaan, kenakalan anak remaja, anak terlantar dan lain-lain.

Maka akan lebih baik jika setiap calon pengantin yang akan menikah mempersiapkan dirinya sejak dini sebelum terjadi pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang telah disebutkan di atas. Sehingga mereka memahami bahwa pernikahan selain merupakan jalan untuk membangun suatu rumah tangga, sepasang suami istri juga diberikan tanggung jawab untuk membina suatu keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Mempunyai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah idaman setiap orang. Karena dari sanalah tercipta suatu ungkapan *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku), rumah tangga yang menjadi surga bagi penghuninya. Rumah yang menjadi tempat tinggal di mana anggota keluarga merasakan ketenangan yang dari sana tercipta cinta dan kasih sayang. Akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari mereka yang merasakan kecemasan, kegelisahan dan penderitaan sehingga banyak yang memilih jalan untuk bercerai.

Oleh karena itu, agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan atau dapat juga dalam bentuk sebuah lembaga.

Lembaga yang juga bergerak untuk membantu mewujudkan keluarga sakinah adalah Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu suatu lembaga yang bergerak di bawah kantor Kementerian Agama dalam bidang urusan agama. Kantor Urusan Agama merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan untuk mencapai sakinah mawaddah dan rahmah, karena di sana calon pengantin diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah atau dalam lingkup KUA disebut penasihat perkawinan. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam seminggu oleh masing-masing KUA di setiap Kecamatan.

Salah satu KUA yang juga rutin melaksanakan bimbingan pranikah atau penasihat perkawinan adalah KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dan KUA Kecamatan Banjarmasin Timur. Setiap KUA berusaha memberikan bimbingan secara maksimal, hal ini dikarenakan masih ada sebagian calon pengantin yang belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan ataupun berumah tangga misalnya tentang tata cara ijab dan qabul, tentang niat mandi junub dan hal yang lainnya. Untuk itulah penasihat perkawinan ini diberikan kepada setiap calon pengantin agar mereka mempunyai pengetahuan tentang berbagai hal mengenai perkawinan dan kehidupan berumah tangga serta mempunyai kesadaran bahwa setelah menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan peran mereka masing-masing.

Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab para pembimbing dalam penasihat perkawinan untuk dapat memaksimalkan tugas dan perannya

sebagai pembimbing dalam menyiapkan dan membantu calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangganya kelak.

Beranjak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **Bimbingan Pranikah Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi pihak KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur khususnya para pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan terhadap calon pengantin.
2. Sebagai bahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa atau peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa.

3. Bagi peneliti khususnya, sebagai gambaran dan pengetahuan kedepannya apa yang harus dilakukan jika menjadi seorang pembimbing dalam membimbing pasangan calon pengantin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran judul dan istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah dalam judul yaitu:

1. Bimbingan pranikah adalah proses kegiatan pemberian nasihat terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan pranikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kegiatan bimbingan atau disebut juga penasihatn perkawinan yang diberikan oleh para pembimbing terhadap calon pengantin yang akan menikah dan telah terdaftar di KUA.
2. Calon pengantin adalah pasangan calon suami atau isteri yang akan melaksanakan pernikahan. Calon pengantin dalam penelitian ini adalah pasangan calon suami atau isteri yang telah terdaftar di KUA Banjarmasin Utara dan pasangan calon suami atau isteri yang telah terdaftar di KUA Banjarmasin Timur.
3. Keluarga sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spritual dan material dan mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan dan berakhlak mulia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan disajikan ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori yaitu memuat tentang beberapa pengertian dan penjelasan terkait dengan judul.

BAB III Metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian, memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data serta analisis data.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.